



Peran Pemerintah dalam Menangani Juru Parkir Ilegal di Kota Malang

Yosefina Avelin Daman^{a,1*}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ yosefinadaman@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 Juli 2024

Revised: 20 Juli 2024

Accepted: 24 Juli 2024

Kata-kata kunci:

Peran Pemerintah;

Upaya Menangani;

Juru Parkir Ilegal.

ABSTRAK

Maraknya juru parkir ilegal yang terjadi di kota Malang menjadi alasan terbesar beberapa masyarakat untuk enggan memasuki sebuah tempat baik ATM maupun beberapa tempat yang menjadi juru parkir ilegal melakukan aksi tanpa memberikan karcis, tidak memakai atribut resmi dari Dinas Perhubungan. Dari permasalahan tersebut peneliti bertujuan untuk mengetahui rumusan masalah bagaimana peran pemerintah dalam menangani juru parkir ilegal di kota Malang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau fakta yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik triangulasi untuk memperoleh keabsahan data. Dari data yang diperoleh peneliti selama penelitian peran pemerintah dalam menangani juru parkir ilegal di kota Malang yaitu dinas perhubungan melakukan patroli rutin 6-8 kali dalam satu bulan dan bekerjasama dengan pihak kepolisian, TNI, Satpol PP dan Polisi Militer untuk menangani juru parkir ilegal yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan atribut resmi.

Keywords:

The Role of the

Government;

Handling Efforts;

Illegal Parking

Attendant.

ABSTRACT

The Role of the Government in Handling Illegal Parking In Malang City. The rise of illegal parking attendants that occur in the city of Malang is the biggest reason some people are reluctant to enter a place both ATMs and some places that become illegal parking attendants perform actions without giving tickets, not using the official attributes of the Transportation Department. From this problem, researchers aim to find out the formulation of the problem of how the government's role in handling illegal parking attendants in malang. The approach taken in this study is qualitative approach, this study aims to describe a phenomenon or fact that occurs in the field. The methods used in this study are: observation, interview and documentation as well as triangulation techniques to obtain the validity of data. From the data obtained by researchers during the study of the government's role in handling illegal parking attendants in malang, the transportation service conducts regular patrols 6-8 times a month and cooperates with the police, TNI, Satpol PP and Military Police to handle illegal parking attendants who are not registered or do not use official attributes.

Copyright © 2024 (Yosefina Avelin Daman). All Right Reserved

How to Cite : Prasetyo, G. (2024). Aksiologi dalam Ugamo Malim: Nilai, Etika, dan Implikasinya pada Masyarakat Batak. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4(3), 109–114. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v4i3.2458>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pelayanan parkir menjadi kebutuhan untuk masyarakat yang memiliki kendaraan dan ingin memarkirkan kendaraan tersebut di tempat pelayanan parkir kendaraan (Ilosa 2016). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana akibat adanya juru parkir ilegal seperti tidak memberikan karcis parkir, tidak memakai atau memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) sebagai juru parkir serta tidak memakai rompi resmi dari Dinas Perhubungan membuat sebagian masyarakat merasa resah sehingga disini peran pemerintah dalam menangani juru parkir ilegal di kota Malang sangat berperan penting untuk mengurangi maupun membasmi tindakan pungutan liar oleh jukir ilegal (Taruno 2017). Jumlah penduduk dan masyarakat yang memiliki kendaraan semakin meningkat terutama di area pertokoan yang dimana pusat perekonomian suatu daerah dan berada di pusat kota (Susanto 2018). Pelayanan publik memiliki peranan penting (Febrianti, Saleh, and Prasetyo, n.d.).

Berdasarkan pasal 7 peraturan daerah no 06 tahun 2004 setiap orang mengelola fasilitas parkir harus mendapat izin dari wali kota atau instansi yang berkaitan dengan asilitas parkir di setiap daerah, setiap orang akan dikenakan biaya parkir. Parkir merupakan salah satu prasarana jalan yang ada di suatu wilayah (Dina Nurrahmah siregar 2017). Berdasarkan pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan (RI 2009a), parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat ditinggalkan oleh pengemudinya. Fungsi dari pelayanan umum yaitu dimana pemerintah daerah mempunyai tugasnya masing-masing untuk membina pengelolaan parkir (Ilosa, 2016). Dengan adanya pengawasan dari pemerintah mengenai juru parkir yang bekerja di kota Malang akan berkurang pula tenaga kerja atau juru parkir yang melakukan kecurangan.

Dengan banyaknya lokasi di kota Malang yang menjadi tempat orang untuk beraktifitas baik dipusat perbelanjaan maupun di tempat wisata menjadi acuan juru parkir ilegal untuk menjalankan aksi mereka. Dengan dihadapkannya jalan raya sebagai tempat parkir, maka menimbulkan banyak masalah kemacetan dan adanya parkir liar (Ilosa, 2016). Bekerja sebagai juru parkir tentunya memiliki ikatan dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut seperti Dinas Perhubungan. Peraturan daerah kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir (RI 2009d) menyatakan bahwa ruang lingkup pengaturan pengelolaan tempat parkir baik tempat parkir di mall, di pertokoan, tepi jalan raya serta fasilitas parkir yang dikelola oleh pemerintah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah yang sesuai dengann prosedur seperti adanya juru parkir yang ditugaskan oleh dinas perhubungan. Juru parkir tersebut ditugaskan di berbagai titik yang diberikan oleh pemerintah dan mendapat pengawasan.

Berdasarkan peraturan daerah kota Malang No 2 Tahun 2002 tentang retribusi parkir (RI 2002), juru parkir adalah petugas yang mendapat pelatihan dan arahan dari pemerintah untuk menata area parkir. Berdasarkan pasal 15 Kota Malang No 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir (RI 2009b) adalah (1) setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukkan tanpa seijin wali kota atau pejabat yang dirujuk, (2) surat penunjukkan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dapat diperbaharui, (3) setiap petugas parkir yang telah diberikan surat penunjukkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 wajib menggunakan rompi dan membawa surat penunjukan di dalam menjalankan tugas. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa juru parkir atau petugas parkir adalah petugas yang secara resmi diangkat oleh pemerintah kota Malang untuk mengatur kendaraan yang di parkir. Kata resmi di atas dimaksudkan bahwa setiap petugas memiliki kartu tanda anggota juru parkir yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang.

Dengan menjadi seorang juru parkir yang tidak sah berarti juru parkir tersebut tidak terdaftar di Dinas Perhubungan kota Malang otomatis juru parkir tersebut berada di luar pembinaan dan pengawasan Dinas Perhubungan sehingga juru parkir tersebut terkadang mengenakan biaya di tempat parkir tersebut dan juga tidak diberikan karcis sebagai bukti perjanjian apabila terjadi sesuatu pada kendaraan yang diparkir dimana kendaraan tersebut seharusnya adalah tanggung jawabnya. Sistem parkir

yang digunakan pada parkir di tepi jalan umum yaitu dengan menggunakan sistem manual yaitu dengan menetapkan lokasi-lokasi yang diperuntukan sebagai lokasi parkir di tepi jalan umum yang di kelola oleh Dinas Perhubungan. Setiap titik lokasi akan ditugaskan seseorang atau beberapa orang juru parkir sebagai penjaga kendaraan sekaligus menertibkan kendaraan yang parkir. Beberapa petunjuk teknis dan operasional diberikan kepada juru parkir atau pengelolaan parkir yang resmi terdaftar.

Petunjuk teknis yang dimaksudkan antara lain menggunakan atribut resmi, menggunakan karcis resmi dan menggunakan identitas resmi. Petugas parkir resmi ditandai dengan status tempat parkir dimana petugas parkir atau juru parkir resmi menggunakan bahu jalan untuk tempat parkir yang tidak mengakibatkan kemacetan, jenis karcis atau tiket parkir petugas parkir tidak resmi atau ilegal terkadang tidak menggunakan karcis parkir untuk setiap orang yang parkir di lahan yang digunakan sebagai tempat parkir, karcis yang digunakan juru parkir ilegal tidak dilengkapi dengan nomor resmi, lubang performai, baracode serta kualitas kerta dari hasil kertas foto kopi. Kartu identitas petugas, petugas parkir ilegal tidak menggunakan kartu identitas resmi dari dinas perhubungan yang memiliki lambang serta logo Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Malang didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurus perparkiran sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Malang no 34 tahun 2016 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas perhubungan yairu perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan lalu lintas angkutan teknik prasarana terminal dan parkir, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan teknik prasarana terminal dan parkir, penyelenggaraan kesekretariatan dinas, penyelenggaraan pembinaan pengawasan pengelolaan unit pelaksanaan teknis dinas, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pemerintah harus bersifat terbuka karena masyarakat atau warga negara memiliki hak agar terhindar dari ketidakadilan. Maka dari itu, masyarakat memiliki hak sesuai dengan konstitusi UUD NKRI 1945 adalah hal untuk memperoleh keterbukaan informasi dari pemerintah. Dengan terwujudnya hak tersebut oleh masyarakat dari pemerintah yang terbuka memberikan setiap informasi untuk masyarakat maka upaya untuk hal ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) (Febriananingsih 2012).

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan, meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir, meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya, meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya. Keberadaan kebijakan parkir adalah agar peraturan mengenai dasar hukum yang jelas. Kebijakan parkir dengan adanya otonomi daerah dapat di presentasikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Walikota (Perwali), keduanya memiliki dasar hukum yang kuat tetapi harus tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan pasal 17 Peraturan Daerah No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir (RI 2009c) menyatakan bahwa pembayaran pelayanan jasa tempat parkir tersebut harus diberikan bukti pembayaran berupa karcis tersebut harus diberikan bukti pembayaran berupa karcis tersebut ditentukan oleh walikota serta penggunaan fasilitas tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi yang besarnya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Hubungan dengan PKn di sini yaitu dimana pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang dimana cara hidup masyarakat berdasarkan nilai-nilai dasar negara Pancasila, pendidikan kewarganegaraan tujuan yaitu membentuk masyarakat atau warga negara yang baik (good citizen) (Winarno 2011). Pendidikan warga negara mengarah pada pemberdayaan manusia bermartabat maupun bersaing serta memberikan kehidupan yang baik di lingkungannya (Ananda 2018). Tujuan dibuat lahan parkir lebih pada untuk memberikan lahan untuk memarkirkan kendaraan untuk kelancaran lalu lintas (Syaifudin 2018).

Maka dalam hal ini pemerintah berperan penting untuk membina juru parkir baik yang resmi maupun yang ilegal agar penerapan Pancasila serta pendidikan kewarganegaraan yang mewujudkan masyarakat yang baik, cerdas serta bersaing dengan baik tanpa adanya kecurangan terutama dalam hal mendapatkan uang. Alasan peneliti memilih judul mengenai peran pemerintah dalam menangani juru parkir ilegal di kota Malang yaitu maraknya kecurangan yang terjadi dalam perpajakan baik pemungutan berbayar tanpa menggunakan karcis, tidak menggunakan KTA serta tidak memakai rompi resmi dari Dinas Perhubungan yang dilakukan oleh juru parkir ilegal. Peneliti mengkaji lebih dalam mengenai juru parkir resmi dari pemerintah terutama dari Dinas Perhubungan agar tidak terjadi kecurangan dalam mendapatkan uang.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dalam hal ini mendeskripsikan tentang bagaimana peran pemerintah dalam menangani juru parkir ilegal di kota Malang dengan mewawancarai beberapa pegawai di kantor Dinas Perhubungan selama peneliti melakukan penelitian. Pada metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif, menggunakan metode studi kasus dengan lokasi penelitian di kantor Dinas Perhubungan Kota Malang, teknik pengumpulan data observasi dengan melakukan pengamatan sebelum penelitian berlangsung dengan permasalahan yang diangkat, wawancara dan dokumentasi, analisis data keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data, reduksi, display data dan analisis data.

Hasil dan pembahasan

Peran pemerintah dinas perhubungan Kota Malang dalam menangani juru parkir ilegal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber peneliti di Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang menyatakan bahwa pemerintah dinas perhubungan kota Malang dalam menjalankan tugasnya menggunakan pedoman seperti Perda kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir (RI 2009e) dan peraturan Wali Kota Malang nomor 55 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan (RI 2008). Peran yang telah dilakukan oleh dinas perhubungan untuk menjalankan tugas pengawasan pengelolaan tempat parkir melakukan pengawasan langsung, rutin dan khusus setiap bulan. Ketegasan dari pihak Dinas Perhubungan mengenai juru parkir ilegal yang menjadi titik utama.

Ketegasan yang dilakukan yaitu memberikan teguran dengan mengikuti peraturan serta hukum yang berlaku yang dibantu oleh pihak kepolisian dalam pemberian sanksi bagi juru parkir ilegal. Patroli rutin dalam satu bulan yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan di fokuskan pada juru parkir baik pengenalan atribut maupun tata cara penataan kendaraan di lahar parkir serta memasukkan uang setiap hari. Penggunaan atribut resmi dari pemerintah yang menjadi acuan dinas perhubungan untuk mendata juru parkir melakukan kecurangan. Dengan berbagai sanksi yang tegas yang melanggar aturan. Sanksi tegas tersebut dapat memberikan efek jera untuk para juru parkir.

Sanksi yang diberikan baik yang ilegal maupun resmi akan diberikan sanksi yang berbeda. Bagi juru parkir resmi diberikan teguran yang tegas dan toleransi maksimal tiga kali, jika pelanggaran dilakukan lebih dari batas maksimal toleransi maka akan dikeluarkan atau dipecat sebagai juru parkir. Sedangkan sanksi bagi juru parkir ilegal yaitu petugas mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatannya dan terbukti melakukan pelanggaran dan tergolong dalam pungutan liar dan jika dilakukan lebih dari tiga kali makal juru parkir tersebut akan ditidak lanjuti oleh pihak berwenang yaitu kepolisian dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama melakukan sanksi yang tegas bagi juru parkir, kasus yang terjadi mengenai juru parkir ilegal di Kota Malang pada tahun 2020 sangat menurun.

Juru parkir yang melakukan kecurangan, pihak dinas perhubungan memberikan aspek sosial dengan mengajak untuk mendaftarkan diri sebagai juru parkir resmi kota Malang di bawah bimbingan

dinas perhubungan kota malang. Dengan tindakan tersebut pungutan liar maupun juru parkir ilegal akan semakin hari semakin berkurang. Pihak dinas perhubungan dalam penanganan juru parkir ilegal seperti, pertama, memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir dengan melakukan pendaftaran resmi, calon petugas parkir berada di bawah pengawasan dinas perhubungan. Setelah melakukan pendaftaran, calon juru parkir mendapatkan surat penunjukkan dan tanda pengenal resmi. Selain itu dinas perhubungan melakukan pemberian surat penunjukkan mengetahui beberapa ketentuan dalam pengelolaan tempat parkir. Dalam rangka melakukan pembinaan, dinas perhubungan memberikan petunjuk teknis seperti pengenalan atribut resmi dan menggunakan identitas resmi. Sedangkan, petunjuk operasional adalah petunjuk mengenai tata cara pengelolaan tempat parkir misalnya batas area parkir dan tata cara penataan lahan parkir.

Kedua, memberikan atribut resmi kepada petugas parkir, pemberian atribut resmi adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh dinas perhubungan sebagai pengawasan dalam bidang perparkiran. Atribut resmi yang diberikan seperti karcis resmi, rompi dan kartu tanda pengenal yang merupakan identitas resmi juru parkir yang berada dalam binaan dinas perhubungan. Dalam penggunaannya petugas parkir harus memakai rompi dan tanda pengenal untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir serta memberikan karcis parkir resmi sebagai bentuk pelaksanaan perundang-undang. Ketiga, mengawasi kegiatan parkir dalam menjalankan tugasnya, dinas perhubungan melakukan pengawasan rutin terhadap area parkir dan juru parkir yang berada dibawa binaan dinas perhubungan.

Petugas pengawas melakukan kegiatan tersebut dengancara mendatangi dan melakukan pengecekan langsung terhadap pengelolaan tempat parkir. Selain melakukan pengawasan secara langsung pelaksanaan operasional dan teknis juga mengevaluasi laporan dari masyarakat. Apabila ditemukan laporan mengenai pelanggaran yang terjadi pada juru parkir yang berada dalam binaan maka petugas dinas perhubungan mengirim petugas ke tempat yang dilaporkan terjadi pelanggaran. Petugas melakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut, apabila terjadi pelanggaran maka juru parkir yang berada dalam area tersebut akan diberikan sanksi berupa peringatan. Apabila pelanggaran dilakukan berulang kali dan menyebabkan kerugian maka petugas parkir dikenakan sanksi berupa pencabutan surat ijin. Pelaporan terhadap pelanggaran parkir dapat dilakukan melalui dinas perhubungan dengan di dahului membuat laporan di kantor polisi dan akan ditindaklanjuti.

Keempat memberi sanksi dalam melaksanakan pengawasan, dinas perhubungan dapat memberikan sanksi kepada petugas resmi dan sanksi yang diberikan yaitu peringatan terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran peringatan tersebut berupa saran untuk tidak melakukan pelanggaran lagi, teguran diberikan apabila peringatan tidak dilaksanakan maka akan dilakukan teguran secara langsung tertulis dan tidak tertulis, pencabutan surat ijin apabila peringatan dan teguran masih dilanggar merupakan tindak pidana yang menjadi wewenang pihak kepolisian.

Parkir merupakan salah satu pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat maka dari itu fungsi dari pelayanan umum itu sendiri yaitu pemerintah daerah mempunyai tugas untuk membina pengelolaan parkir. Maka dengan begitu adanya pengawasan dari pemerintah mengenai juru parkir baik yang resmi maupun ilegal akan berkurang melakukan kecurangan serta pungutan liar. Peran juru parkir sangat berpengaruh dalam kemandirian dari kendaraan serta lahan parkir tersebut. Menjadi juru parkir memiliki resiko yang sangat besar dalam mengamankan kendaraan yang diparkir di tempat atau lahan parkir tersebut.

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan kota Malang dalam melaksanakan pengawasan di bidang perparkiran mengenai juru parkir belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan juru parkir. Faktor kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan yaitu: pertama kurangnya jumlah petugas yang ada di kantor, wilayah Kota Malang yang luas dan area yang digunakan sebagai tempat parkir sangat banyak dan luas sehingga tidak memungkinkan petugas untuk selalu mengawas seluruh area dalam waktu bersamaan. Hal ini juga

menjadi penghambat akibat dari jumlah pegawai yang tidak memadai, jumlah petugas untuk pengawasan saat ini hanya terdapat 5-8 orang, dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian parkir di tepi jalan umum, membutuhkan petugas yang cukup banyak untuk menjalankan tugas dan fungsi dari pada pengendalian dan pengawasan parkir. Hal ini juga mempengaruhi pengawasan terhadap kinerja juru parkir. Kedua, lemahnya kesadaran masyarakat akan hukum, penegakan aturan oleh aparat didukung dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan koreksi apabila menemukan pelanggaran hukum, dengan partisipasi masyarakat petugas yang berwenang akan lebih mudah dalam menjalankan tugas, begitupun dengan kendala dinas perhubungan terait dengan kurangnya jumlah petugas yang dimiliki, masyarakat diharapkan membantu dengan memberi laporan bila menemui pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di bagian perparkiran menyatakan bahwa juru parkir resmi telah diberikan atribut resmi seperti KTA, rompi yang berwarna hijau dan karcis parkir yang sesuai dengan penyetoran uang parkir. Lokasi atau lahan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yaitu semua titik parkir di luar gedung. Tarif parkir resmi yang sesuai dengan ketentuan yaitu kendaraan roda dua seperti motor sebesar Rp. 2.000 sedangkan kendaraan roda empat seperti mobil sebesar Rp. 3.000. Uang yang dihasilkan dari pembayaran parkir tersebut juru parkir menyetor langsung di kantor dinas perhubungan setelah itu hasil dari penyetoran hari itu akan dimasukkan ke bank dan menjadi anggaran pendapatan daerah.

Peraturan daerah kota Malang No. 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir mewajibkan pengelolaan atau petugas parkir bertanggung jawab penuh kendaraan yang berada di tempat parkir, kendaraan yang hilang di lahan parkir sepenuhnya tanggung jawab juru parkir tersebut. Juru parkir resmi telah memiliki dan mendapatkan karcis resmi erta menggunakan rompi yang telah disediakan oleh dinas perhubungan. Dalam melakukan pembinaan dinas perhubungan memberikan beberapa petunjuk teknis kepada juru parkir yang resmi terdaftar. Petunjuk teknis seperti penggunaan atribut resmi menggunakan karcis dan memakai identitas resmi.

Juru parkir harus memberikan karcis parkir ke pengguna jasa parkir untuk setiap kali kendaraan terparkir di lokasi atau titik parkir. Juru parkir yang terdapat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) diwajibkan untuk memiliki juru parkir dan memberikan karcis pada pengguna lahan parkir. Jika juru parkir tidak memberikan karcis parkir masyarakat diharapkan untuk melaporkan langsung ke pihak berwajib seperti kepolisian karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pungli atau pungutan liar. Juru parkir yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebelum menjadi juru parkir resmi calon juru parkir wajib mendaftarkan diri di Dinas Perhubungan Kota Malang. Melalui pendaftaran resmi calon juru parkir otomatis berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang. Pendaftaran calon juru parkir memiliki beberapa syarat seperti surat kelakuan baik dari pihak kepolisian, surat keterangan tidak pernah melakukan kejahatan surat izin dari RT setempat, KTP. Bagi juru parkir yang memiliki catatan kriminal tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan diri serta pendaftaran tidak di pungut biaya sepeserpun.

Dalam hal ini peran pemerintah dinas perhubungan kota Malang untuk menangani juru parkir ilegal yaitu Dinas perhubungan melakukan melakukan patroli selalu dalam pengawasan kepala pengawas seperti saat berpatroli dalam bidang perparkiran. Kerja sebagai kepala pengawas parkir menjadi rutinitas setiap hari untuk berpatroli dan memiliki pegangan berupa data juru parkir disetiap titik parkir. Kota Malang memiliki lima kecamatan dan lima puluh tujuh kelurahan dan setiap kelurahan memiliki titik parkir dan menjadi titik sasaran pegawai untuk berpatroli. Dalam satu bulan dinas perhubungan melakukan patroli gabungan bersama TNI, Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Polisi Militer sebanyak 6-8 kali.

Saat berpatroli jika terdapat atau menemukan keganjilan baik juru parkir atau lahan parkir akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan yaitu didata dan diberikan surat teguran. Jika juru parkir tersebut melakukan pelanggaran lagi akan diberikan sanksi yang lebih berat. Juru parkir yang

melakukan pelanggaran seperti memakai rompi tapi tidak memiliki karcis atau tidak memiliki KTA maupun yang tidak memiliki atribut lengkap sebagai juru parkir, akan ditindak tegas oleh pihak dinas perhubungan.

Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian di kantor Dinas Perhubungan Malang, maka simpulan penelitian tentang peran pemerintah dalam menangani juru parkir ilegal di Kota Malang yaitu pemerintah memberikan pembinaan bagi calon juru parkir resmi diberikan petunjuk teknis dan operasional dalam menjalankan pengelolaan tempat parkir, memberikan atribut resmi seperti rompi berwarna hijau, karcis merah muda bagi kendaraan bermotor berwarna biru bagi kendaraan beroda empat dan kartu tanda anggota atribut tersebut bentuk perlindungan yang dilakukan dinas perhubungan bagi juru parkir. Pengawasan kegiatan secara rutin, pemberian sanksi. Kekurangan jumlah pegawai dan lemahnya kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam menangani juru parkir ilegal.

Referensi

- Ananda, Rizki. 2018. "Penggunaan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas Iv Sd Negeri 016 Bangkinang Kota." *Jurnal Basicedu* 1 (1): 21–30. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v1i1.11>.
- Afifah, H. N. Z. (2024). Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Keadilan. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(2), 61–67. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i2.1325>
- Dina Nurrahmah siregar, yanis rinaldi. 2017. "Pernan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh." *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 1 (1): 194–205. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/5926>.
- Febrianingsih, Nunuk. 2012. "Jur Na 1 R Ec Hts BP 1 R Ec Hts Jur" 1 (April): 135–56. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/110>.
- Febrianti, Yulia, Choirul Saleh, and Wima Yudo Prasetyo. n.d. "Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi Di Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo) Yulia Febrianti, Choirul Saleh, Wima Yudo Prasetyo" 1 (6): 1077–85. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/181/161>.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983–8988.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Ilosa, Abdiana. 2016. "Kualitas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta." *Natapraja* 4 (2): 107–26. <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12619>.
- RI, UU. 2002. "Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir."
- Susanto, Luqman Eko. 2018. "Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum." *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4 (1): 893–98. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1270>.
- Syaifudin, Achmad. 2018. "Analisis Kapasitas Parkir Di Sekitar Stasiun Bogor Parking Capacity Analysis At Around Bogor Station," 52–59. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jmts/article/view/5042>.
- Taruno, Hendrawan Toni. 2017. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Kota Semarang." *Journal of Governance* 2 (2): 186–201. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2676>.
- Winarno, Winarno. 2011. "Muatan Pancasila Dalam Mata Pelajaran PKn di Sekolah." *Civis* 1 (2/Juli): 42–70. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/589>.
-